

PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MELAYANI PESERTA DIDIK DI MASA PANDEMI COVID-19

HENI PURWANINGSIH

Guru BK SMP Negeri 29 Jakarta

E-mail : purheni72@gmail.com, blog : <https://heni-smp29.blogspot.com/>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan tugas dan fungsi guru Bimbingan dan Konseling, dalam membantu kelancaran pembelajaran jarak jauh di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam kesempatan ini adalah studi literatur. Teknik pengumpulan data dengan menggali informasi dari berbagai sumber rujukan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk kemudian menjadi dasar dalam membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian menegaskan peran guru bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan sangat urgen, karena merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan. Situasi dan kondisi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh, menimbulkan berbagai benturan antara peserta didik dengan guru. Kehadiran guru bimbingan dan konseling bisa menjembatani antara guru mata pelajaran dan anak yang mengalami masalah belajar. Kenyamanan peserta didik dalam belajar akan menjadi penentu keberhasilan pengajaran. Rasa nyaman erat hubungannya dengan rasa percaya diri peserta didik. Kondisi ini menuntut kerjasama antara kepala sekolah, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling agar memberikan warna dalam keberhasilan pengajaran.

Kata kunci : Guru Bimbingan dan Konseling, melayani, pandemi

PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 yang melanda negeri ini dari bulan Maret 2020 sampai dengan hari ini belum berakhir. Korban masih terus berjatuhan membuat masyarakat semakin was was. DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan lokasi di mana sekolah peneliti berada memiliki prosentase kasus tertinggi yaitu 25,0% atau 259.305 kasus (komite_penanggulangan_covid, 2021).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan adalah membatasi kegiatan warga masyarakat di luar rumah. Penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa larangan berkumpul, sudah ditegakkan pemerintah dari awal pandemi ini mewabah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak luput dari kebijakan tersebut. Landasan sekolah melaksanakan pembelajaran dari rumah adalah Surat Edaran Mendikbud No. 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) tertanggal 17 Maret 2020. Pembelajaran secara daring semakin diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran nomor 04 tahun 2020 yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2020. Surat edaran

tersebut tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Peserta didik melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terhitung mulai dari tanggal 16 Maret 2020, sementara untuk guru DKI Jakarta dimulai tanggal 18 Maret 2020. Peserta didik yang tergolong masih usia remaja ini merasa sangat senang sekali, pada saat mendengar pengumuman pembelajaran dilaksanakan dari rumah masing-masing. Peserta didik membayangkan bebas dari tata tertib sekolah, bebas bangun siang, belajarnya santai di rumah, bebas menggunakan pakaian, bebas berpenampilan dan lain-lain.

Perasaan senang yang mereka rasakan ternyata hanya berlangsung di masa awal pembelajaran jarak jauh. Bulan kedua melaksanakan pembelajaran di rumah keluhan mulai bermunculan. Peserta didik seluruh wilayah hampir memiliki keluhan yang sama. Berbagai sumber baik media cetak maupun media elektronik menyebutkan berbagai keluhan peserta didik dan orang tua. Diskusi antar tokoh pendidikan mulai bermunculan mulai dari acara on air dan atau off air baik TV maupun Radio, bahkan sampai dengan menggunakan media *zoom*, *webex* ataupun *g-meet*.

Orang tua merasakan pekerjaan guru berpindah ke pundak mereka. Kendala orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah adalah keterbatasan mendampingi anaknya, jika ada kekurangmengertian terhadap materi pelajaran. Belum lagi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan pendapatan. Pengurangan tenaga kerja atau pemotongan gaji akibat kondisi ekonomi terpuruk, semakin membebani keluarga. Sebagai dampak kesulitan ekonomi ini orang tua tidak mampu menyiapkan kuota. Tidak kalah meresahkan dari kendala ekonomi ini adalah kemampuan keluarga menyediakan perangkat untuk pembelajaran. Keterbatasan perangkat laptop/PC atau gawai akan membuat pembelajaran terhambat. Anggota keluarga menggunakan perangkat secara bergantian.

Tekanan ekonomi tak ayal membuat emosi keluarga sering memanas. Anggota keluarga saling berebut menggunakan perangkat apabila ada kegiatan yang mengharuskan mereka online bersamaan. Pembelajaran dari sekolah atau pekerjaan yang menggunakan *platfom* conference seperti *zoom* memicu keributan dalam keluarga. Rasa bersalah orang tua makin diperparah karena tidak bisa menyiapkan makanan yang memenuhi standar gizi keluarga.

Sementara dari sisi peserta didik, mereka mengeluhkan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Semua guru memberikan tugas secara bersamaan dengan waktu yang dibatasi. Peserta didik semakin kebingungan manakala guru langsung memberikan tugas tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Kesulitan semakin menumpuk pada saat bertemu masalah dan bertanya kepada gurunya melalui *chat*, namun tidak segera mendapatkan tanggapan atau respon dari gurunya.

Bagai jatuh tertimpa tangga, inilah yang dirasakan peserta didik. Guru meminta tugas untuk segera diserahkan sementara orang tua berprasangka negatif terhadap penggunaan HP. Orang tuanya memberikan komentar, “main HP terus, habisin kuota”. Mereka merasa disudutkan dari semua pihak, guru menuntut tugas selesai sementara orangtua menuduh anaknya main games dan sejenisnya. Orang tua memandang anak boros menggunakan kuota internet karena untuk main games, media sosial atau menonton youtube.

Kondisi “memaksa” tersebut membawa dampak yang kurang bagus untuk perkembangan psikologis peserta didik. Mereka menjadi sosok yang semakin tertekan. Rasa tertekan yang berkepanjangan akan mengancam kelanjutan studi anak Indonesia pada umumnya. Secerdas apapun anak Indonesia apabila secara psikis tertekan lambat laun akan menurunkan daya juangnya.

Pada titik inilah sinergi harus semakin diperkuat antara sekolah dan orang tua. Komunikasi efektif bisa menjadi solusi bersama. Pemberdayaan guru bimbingan dan konseling menjadi point penting yang harus diagendakan oleh kepala sekolah.

Sekolah mungkin akan mempertanyakan bisakah guru bimbingan dan konseling di sekolahnya menjembatani? Mengingat jumlah guru Bimbingan dan Konseling yang tidak sesuai dengan rasio jumlah konseli. Satu orang guru bimbingan dan konseling memilik anak asuh lebih dari 150 siswa. Beban kerja guru BK tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun 2008. Pasal 54 butir 6 PP tersebut berbunyi “beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan peofesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pertahun pada satu atau lebih satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah RI, 2008). Bahkan adanya guru mata pelajaran yang alih fungsi menjadi guru Bimbingan dan Konseling.

Masalah makin bertambah jika mengingat ada persepsi salah tentang guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan konseling identik dengan “polisi sekolah”. Peserta didik memiliki rasa takut apabila berhadapan dengan guru bimbingan dan konseling. Anak membayangkan siswa yang masuk ke ruang BK adalah “anak yang bermasalah”.

Persepsi bahwa anak yang tidak mematuhi tata tertib akan dipanggil guru bimbingan dan konseling, kemudian mendapatkan hukuman atau *punishment*. Anak akan merasa lebih nyaman kalau tidak berurusan dengan guru bimbingan dan konseling. Bagi mereka guru Bimbingan dan Konseling adalah momok yang menakutkan. Kompasiana pernah menuliskan “Gambaran menakutkan tentang guru bimbingan dan konseling sebagai polisi sekolah telah menanamkan keyakinan pada diri siswa untuk tidak berhubungan dengan guru BK” (Zakia, 2019).

Masyarakatpun memandang sebelah mata kepada guru bimbingan dan konseling. Orang tua merasa keberadaan guru bimbingan dan konseling tidak membawa manfaat untuk anaknya. Pukulan telak untuk guru bimbingan konseling. Paradigma yang sangat menyudutkan profesi guru bimbingan dan konseling. Tenaga profesi yang diragukan keprofesionalismenya. Sebuah tantangan untuk segera ditaklukan oleh guru BK.

Guru Bimbingan dan Konseling sebagaimana dilindungi dalam kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling memiliki kewajiban mengembangkan dan menguasai dirinya. Sebagai gambaran lebih jelasnya tercantum dalam Bab II A tentang kualifikasi guru Bk atau konselor. Bagian 1.a menyebutkan “konselor wajib terus menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien (Abkin, 2005).

Dari uraian di atas menunjukkan betapa masyarakat mendambakan, sosok guru bimbingan dan konseling yang mampu merangkul peserta didik. Oleh karenanya

penelitian ini dilakukan untuk mengupas tuntas “seperti apa sih idealnya menjadi guru bimbingan dan konseling”. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini mampu mengikis “klaim negatif” terhadap guru Bimbingan dan Konseling. Harapan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah, akan kebutuhan jumlah guru Bimbingan Konseling di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah studi literatur. Teknik dalam mengumpulkan data melalui pengkajian berbagai sumber rujukan yang berkaitan dengan tema artikel ini. Rujukan atau referensi ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, review buku dan lain lain. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian berupa membaca, mencatat dan mengolah hasil kajian. Penggunaan metode ini mempermudah penelitian dan tekniknya lebih dimungkinkan untuk situasi sekarang. Kondisi di mana kegiatan di luar rumah serba dibatasi. Bermodalkan koneksi internet penelitian bisa dilaksanakan dari rumah. Peneliti hanya tinggal berselancar di dunia maya. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan literatur dari koleksi buku pribadi.

HASIL PENELITIAN

Tugas utama seorang guru Bimbingan dan Konseling adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Hal ini seperti tertuang di dalam buku pedoman bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah yang di terbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Pedoman ini sebagai arah pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam menerapkan permendikbud No. 111 tahun 2014.

Lebih lanjut di halaman dua buku pedoman tersebut dijelaskan tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling dalam upaya mengimplementasikan kurikulum 2013. “Tujuan khusus tersebut adalah membantu peserta didik atau konseli mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera dan bahagia dalam kehidupannya”. Sebuah layanan yang menuntut kerja keras dari guru bimbingan dan konseling.

Layanan akan optimal apabila di rencanakan dan diprogramkan dengan baik. Tokoh BK dari Universitas Negeri Padang menekankan bahwa guru bimbingan dan konseling memiliki kesamaan dengan guru mata pelajaran. Menurut Prayitno (2012:15) bahwa proses konseling oleh konselor sama seperti penyelenggaraan pembelajaran oleh guru mata pelajaran yaitu menggunakan POAC+; P (Planing), O (Organizing), A (Actuating), C (Controlling) dan + (Tindak Lanjut). Oleh karenanya kompetensi yang dimiliki guru Bimbingan dan Konseling harus mampu menjawab tantangan jaman.

Upaya kerja keras guru bimbingan dan konseling sangat dituntut di dalam permendiknas nomor 111 tahun 2014 tersebut. Pasal 1 ayat 1 permendikbud menyebutkan “bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya”.

Peningkatan kompetensi menjadi kewajiban bagi semua tenaga pendidik dalam rangka pengembangan diri, khususnya untuk guru bimbingan dan konseling. Anak semakin mengalami degradasi dalam segala hal. Jika guru bimbingan dan konselinya tidak rajin meng"*upgrade*" dirinya, maka bagaimana dia bisa melayani siswa dengan segala keunikan pribadinya.

Pengembangan diri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan agar mampu melaksanakan tugas secara profesional. Kegiatan dari pengembangan diri dapat dilaksanakan melalui pelatihan dan pendidikan baik secara mandiri ataupun melalui jalur undangan. Keuntungan lain dari pengembangan diri adalah menambah jejaring sehingga akan menambah wasasan dalam menangani masalah. Tidak jarang di kegiatan pelatihan ada sesi sharing di antara peserta.

Kegiatan sharing diharapkan mampu mencegah munculnya masalah yang sama di sekolah lain, atau memberikan solusi pemecahan masalah bagi sekolah yang baru mempunyai masalah sama. Bahkan bisa menjadi bahan rujukan agar kondisi sekolah tetap terpelihara sehingga masalah yang sama tidak akan muncul.

Namun yang harus diingat oleh peserta bahwa kegiatan sharing sebagai bahan pembelajaran atau kajian bersama, bukan membocorkan rahasia konseli. Sebagaimana lembaga profesi yang lain, guru juga memiliki kode etik yang wajib ditegakkan bersama. Selain peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah menjadi konselor, pemerintah juga mensyaratkan kualifikasi pendidikan untuk calon konselor. Sebagaimana tercantum Pasal 11 ayat 2 permendikbud nomor 111 diatas. Ayat kedua menyebutkan "Calon Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi Guru Bimbingan dan Konseling".

Bermodalkan kompetensi yang telah dimiliki, layanan kepada peserta didik akan maksimal. Seorang pembelajar sejati akan semakin nampak dalam kondisi ini, kemampuan membaca segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran jernih dan akal sehat, sehingga setiap ucapan, perbuatan dan keputusan yang diambil membawa manfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan (Ropiyadi, 2020).

Potensi peserta didik akan tergali lebih mendalam. Kemampuan peserta didik dalam memahami potensi yang dimiliki, memiliki peranan yang sangat besar dalam layanan bimbingan dan konseling. Keberhasilan peserta didik mengetahui kekuatan dan kelemahan akan lebih memudahkan dalam mendampinginya. Rasa percaya diri juga akan muncul pada saat anak sudah memahami dirinya. Pemahaman diri akan memberikan arah dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan dan kecepatan beradaptasi dalam masa pandemi covid-19 bisa menghindarkan anak dalam masalah. Pada tahap inilah peran guru bimbingan dan konseling dinanti oleh seluruh warga sekolah dan orang tua.

Bimbingan dan konseling adalah profesi yang menuntut keahlian/profesional. Oleh karenanya layanan bimbingan konseling sudah tepat dilaksanakan oleh ahlinya yaitu guru bimbingan dan konseling. Sebagaimana konsep dasar layanan bimbingan dan konseling adalah membantu. Proses membantu dalam konteks ini adalah membantu dengan berbagai aktivitas agar konseli merasa terbantu. Bantuan dalam bentuk pendampingan agar konseli mampu mengambil keputusan.

Konselor membantu konseli untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sehingga akan memperoleh pengakuan akan dirinya. Aktualisasi diri sebagai wujud keberhasilan konseli akan memberikan rasa kepuasan. Rasa percaya diri semakin meningkat membuat langkah konseli untuk mengeksplorasi semua potensinya semakin terbuka lebar. Sebagaimana dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan permendikbud nomor 111 tahun 2014, bahwa setiap peserta didik memiliki potensi. Paradigma bimbingan dan konseling memandang bahwa setiap peserta didik/konseli memiliki potensi untuk berkembang secara optimal (Farozin & Tim, 2016, p. 1).

Perkembangan optimal memiliki makna yang sangat luas. Peserta didik sebagai insan pembelajar akan dikatakan berhasil adalah apabila lulus dengan nilai akademik yang bagus. Kesempatan lain akan tercetus sebuah apresiasi keberhasilan apabila anak mampu menjadi juara dalam bidang non akademik. Namun sejatinya keberhasilan bukan selalu berorientasi kepada prestasi akademik dan non akademik. Kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi hal yang paling utama dalam konteks ini.

Kemampuan memecahkan masalah menjadi target utama dari layanan bimbingan dan konseling. Salah satu ciri kemandirian peserta didik adalah mampu mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Hal ini selaras dengan asas bimbingan konseling yaitu bagaimana proses layanan bisa memandirikan peserta didik. Asas kemandirian menjadikan pribadi peserta didik mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar dan karir secara mandiri.

Pembelajaran jarak jauh ini menuntut peserta didik mempunyai kemandirian di dalam belajarnya. Bagaimana mereka mendapat informasi dan tugas dari guru, mencari jawaban atas tugas-tugasnya, mengirim tugas yang sudah selesai dikerjakan. Peran guru Bimbingan dan Konseling dalam menyiapkan peserta didik mencapai kemandirian tersebut tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pendidikan dan pengajaran di suatu lembaga pendidikan merupakan sebuah sistem. Sistem yang kokoh akan menjadi rambu-rambu keberhasilan peserta didik.

Pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah akan selalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, orang tua dan masyarakat. Layanan bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan adalah salah satu kegiatan yang akan membantu ketercapaian tujuan pembelajaran. Bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan yang berupaya memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli (Farozin & Tim, 2016, p. 5). Komponen pendidikan sendiri meliputi manajemen, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling. Kolaborasi dari ketiga komponen akan memudahkan pencapaian tujuan bersama. Yulius Roma Patandean (2020,48) menuliskan kolaborasi adalah kebersamaan semua unsur dalam sebuah organisasi (dalam hal ini satuan pendidikan) untuk bergerak bersama-sama menghasilkan penata layanan yang sistematis dan efektif.

Guru Bimbingan dan Konseling menjadi mitra guru mata pelajaran dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Hal ini merujuk kepada UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6. Istilah konselor termasuk salah satu bagian dari tenaga kependidikan. Kutipan dari pasal 1 ayat 6 tersebut adalah “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Guru bimbingan dan konseling menjadi bagian penting dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, siswa dengan guru memiliki perbedaan ruang dan waktu dalam belajar, bahkan perbedaan kemampuan akademik dan fasilitas. Belum semua guru dan pihak sekolah secara umum memahami secara mendalam kendala yang dialami siswa.

Tidak jarang kita temui guru terkadang menuntut “anak harus sempurna”. Guru menuntut anak tepat waktu dalam kehadiran di kelas daring, pengumpulan tugas bahkan lengkap nilainya. Guru belum mengetahui lebih mendalam “mengapa anak tidak hadir di kelas atau belum menyelesaikan tugas”. Sekolah belum memahami “mengapa anak tidak mengikuti kegiatan penilaian”.

Anaklah yang menjadi korban. Keadaan “memaksa” anak untuk berlari. Nah kecepatan tiap anak dalam “berlari” ini tentu saja berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi dengan berbagai latar belakang kehidupan mereka. Bahkan dalam teori Piaget menyebutkan kemampuan berpikir dan bernalar anak berkembang melalui sejumlah stadium yang berbeda secara kualitatif bersamaan dengan kematangan mereka (Atkinson & dkk, 2004).

Peran guru BK di satuan pendidikan adalah menghindarkan anak atau bahkan guru dari prasangka buruk. Prasangka buruk akan menghambat dalam berkomunikasi secara efektif antara guru dan siswa atau antara guru dengan rekan sejawat. Prasangka negatif akan berubah menjadi defensif dan tertutup, orang lain adalah musuh yang berbahaya (Agustian & Mukri, 2007). Betapa menyeramkannya kalau hal ini sampai terjadi di lingkungan pendidikan. Sekali lagi muncul tantangan bagi guru BK, bagaimana menyatukan persepsi antar guru mata pelajaran dan siswa.

Bunga Kamase Kobong menuliskan “situasi yang nyaman bagi anak adalah komunikasi yang terbuka, sikap yang mengganggap anak sebagai teman dan tidak menunjukkan kekuasaan atas anak, dapat membantu dalam mendampingi anak” (Kobong, 2007). Banyak keajaiban yang akan mengiringi dari usaha orang dewasa dalam membuka relasi dengan anak. Kegiatan bersama ini akan menemukan dan mempelajari hal-hal yang baru. Temuan dari komunikasi yang terjalin akan membantu anak dalam menentukan keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan tujuan BK adalah anak mampu membuat keputusan sendiri atau memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat (Sudrajat, 2008).

Peran guru bimbingan dan konseling akan menjadi malaikat tak bersayap untuk ketiga kepentingan tersebut. Data lengkap dari semua keluhan peserta didik dan orang tua akan menjadi modal bagi guru bimbingan dan konseling. Seorang guru bimbingan dan konseling yang kompeten harus mampu melaksanakan 3M yaitu mendengar, memahami dan merespon (TimPenyusun, 2011). Guru BK mampu mendengar dengan baik yang terucap maupun tersirat, agar mampu memahami masalah konseli /siswa sehingga mampu memberikan respon agar konseli merasa nyaman dan diterima.

Komunikasi efektif dengan siswa, orang tua, guru mata pelajaran dan pimpinan sekolah akan menjadi solusi di masa pandemi ini. Efektif bisa diterjemahkan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, dapat pula di artikan

suatu usaha yang tidak mengenal lelah sebelum harapan yang diinginkan tercapai (Kusumah, 2020). Pembahasan masalah siswa dengan tetap menjaga kerahasiaan menjadi point penting. Kemampuan guru BK dalam layanan mediasi harus semakin dipupuk. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melatih diri agar mampu menjadi mediator yang bisa menjembatani antara siswa dan guru. Guru BK wajib bisa membaca situasi sehingga mampu menyampaikan kendala siswa ke guru tanpa ada kesalahpahaman atau terkesan menggurui.

Peneliti berusaha melawan pepatah bagai katak dalam tempurung. Oleh karenanya aktif berjejaring di grup whatsapp guru bimbingan konseling. Jejaring ternyata membawa manfaat yang sangat besar, guna saling bertukar pikiran dan bertukar informasi. Hasil dari diskusi dengan rekan sesama guru bimbingan dan konseling bisa dijadikan referensi, karena hampir semua sekolah mengalami hal yang hampir sama.

Solusi yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan konseling antara lain: (1) Memupuk komunikasi efektif dengan peserta didik dan orang tua baik melalui WAG ataupun komunikasi pribadi. (2) Bekerja sama dengan wali kelas mengundang anak dan orang tua ke sekolah secara terjadwal. Pertemuan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. (3) Bekerja sama dengan wali kelas mencari dermawan untuk membantu anak yang tidak memiliki gawai. (4) Komunikasi *intens* dengan guru mata pelajaran. (5) Memfasilitasi pengambilan dan penyerahan tugas oleh orang tua siswa ke sekolah. Orang tua tetap diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan. (6) Home visit untuk anak yang benar-benar membutuhkan “rangkulan”. (7) Melaporkan rangkain kegiatan ke pihak sekolah. (7) Rajin meng-*upgrade* diri agar mampu memberikan layanan sesuai dengan jamannya.

KESIMPULAN

Masa pandemi tidak menghalangi guru bimbingan dan konseling dalam melayani peserta didik. Komunikasi dengan peserta didik lebih efektif. Peserta didik dan guru bimbingan konseling mempunyai waktu yang lebih leluasa, dibandingkan pada saat pembelajaran di sekolah. Pembelajaran normal di sekolah waktu peserta didik lebih terikat dengan jadwal pelajaran. Guru bimbingan dan konseling harus pandai melihat peluang, untuk berkomunikasi/layanan dengan peserta didik selama mereka di sekolah. Komunikasi di luar sekolah pada saat itu terbatas karena mengganggu waktu istirahat mereka dan waktu menyelesaikan pekerjaan rumahnya.

Ketrampilan guru bimbingan dan konseling dalam membaca “gelagat” bahasa chat ataupun komunikasi verbal di platfom *conference* sangat dibutuhkan. Sebagai tenaga profesional guru bimbingan dan konseling ditantang untuk menjaga suasana hati peserta didik, agar mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan nyaman. Sebuah dilema mengganjal dalam diri guru bimbingan dan konseling. Keinginan guru mata pelajaran, tuntutan managerial dengan peserta didik terkadang tidak sejalan.

Guru mata pelajaran menginginkan tugas, ulangan, kehadiran peserta didik lengkap. Pihak managerial menjadwalkan program penilaian. Peserta didik memiliki berbagai macam kendala. Disinilah guru bimbingan konseling memainkan perannya. Bagaimana menelaraskan ketiga kepentingan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2003). *UU RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekneg.
- Abkin. (2005). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Abkin DKI Jakarta.
- Agustian, A. G., & Mukri, R. (2007). *ESQ for Teens*. Jakarta: Arga Publishing.
- Atkinson, R. L., & dkk. (2004). *Pengantar Psikologi (Terjemahan)*. atam: Interaksara.
- Farozin, M., & Tim. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kemdikbud.
- Farozin, M., & Tim. (2016). *Pedoman Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kobong, B. K. (2007). *Bagaimana harus memulainya?* Jakarta: Sahabat Peduli Jakarta.
- komite_penanggulangan_covid. (2021, Januari 29). Retrieved from Satuan Tugas Penanganan COVID-19 - © Copyright 2020. All Rights Reserved: <https://covid19.go.id/>
- Kusumah, W. (2020). *Agar PJJ tak lagi Membosankan*. Jakarta: YPTD.
- Mendikbud. (2014). *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Indonesia: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Patandean, Y. R. (2020). *Digital Transformation*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah RI, tentang Guru No. 74 tahun 2008 (2008).
- Prayitno. (2012). *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: BK FIP UNP.
- Ropiyadi. (2020). *Mengejar Bayang Bayang Sejati*. Jakarta: YPTD.
- Sudrajat, A. (2008). Tujuan Bimbingan dan Konseling. *wordpress*, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/14/tujuan-bimbingan-dan-konseling/>.
- Surat Edaran Mendikbud; Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), 36962/MPK.A/HK/2020 (Maret 17, 2020).
- TimPenyusun. (2011). *Modul Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) BK*. Jakarta: UHAMKA.
- Zakia, A. (2019, Februari 20). *kompasiana.com*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/asfira18190022/5c6d845dc112fe0efc0db8b8/pa-radigma-siswa-dan-masyarakat-yang-menafikan-eksistensi-guru-bk>